

**GUGATAN MALPRAKTEK MEDIK PUTUSAN NOMOR :**

**329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN OLEH :**

**Nama : ZIDNA ILMA KURNIA ISLAMI**

**NIM : 20130610333**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

PERANAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA

GUGATAN MALPRAKTEK MEDIK PERKARA NOMOR :

329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim

### SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : ZIDNA ILMA KURNIA ISLAMI

NIM : 20130610333


Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal Kamis, 9 Februari 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.

NIK. 19681023199303 153 015

  
Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum.

NIK. 19710616199404 153 021

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zidna Ilma Kurnia Islami

NIM : 20130610333

Judul Skripsi : PERANAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI  
PERKARA GUGATAN MALPRAKTEK MEDIK  
PUTUSAN NOMOR : 329/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 13 Januari 2017



Yang menyatakan

Zidna Ilma Kurnia Islami  
NIM. 20130610333

## **HALAMAN MOTTO**

Semua orang pasti pernah menemui masalah, baik berat maupun ringan. Karena sesungguhnya yang membuat masalah semakin rumit dan berat adalah keadaan hati kita yang tidak ridha dan kurang bersyukur.

(Zidna Ilma Kurnia Islami)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada;

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Abah dan Ummi

Avesina Hummam Kurnia Islami

Terima Kasih atas kelancaran semangat dan motivasi sehingga penulis dapat  
menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan kita semua selaku umatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah “Peranan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Perkara Gugatan Malpraktek Medik Putusan Nomor : 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim”. Skripsi ini meneliti tentang keabsahan alat bukti rekam medis yang diajukan di dalam kasus putusan tersebut dan membandingkan dengan peranan rekam medis yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis serta buku dan jurnal terkait.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

ini.

9. Bapak Arief Kurniawan, S.H dan Ibu Fuzna Marzuqoh, S.H CH, MNLP selaku Abah dan Ummi penulis yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan secara moril dan materil kepada penulis. Menyediakan waktu yang tidak sedikit untuk menemani penulis melakukan penelitian ini, memberikan dukungan materi yang tidak sedikit yang belum bisa penulis gantikan hingga saat ini, memberi limpahan kasih dan sayang sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan maximal.
10. Avesina Hummam Kurnia Islami selaku adek penulis yang selalu memberikan doa dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Aditya Royandy Rizkianda selaku calon pendamping penulis yang telah memberikan doa, semangat dan waktu untuk menemani penulis menjalankan penelitian skripsi, menjadi kompetitor yang positive selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum UMY, pengalaman melakukan penelitian bersama dan segala pengalaman bahagia serta pelajaran hidup yang bermanfaat dan berharga,
12. Saudara-saudara sepupu penulis, Mbak Affna Niken Al-islami, Abdulkassar, Khadafi Yusril Irhas Al-Islami, Irvan Zaki Irawan Al-Islami, dek Alif, Dek Keenan, Dek Naya, Dek Kevin, Dek Syafa' dan Dek Kenzie serta seluruh keliarga Bani Nasser yang sudah memberikan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ruchijat Sandjirukmana atas doa yang selalu dilimpahkan kepada penulis.

14. Keluarga BPHP, Aditya, Ayu, Alfica, Adella, Satria dan Vita yang telah memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, dan semangat yang tiada henti sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman satu kontrakan di Alambrajan Recidence F3, Utami Rahayu dan Ayu Lestari.
16. Sahabat-sahabatku di bangku SMA Mbakgege, Saras, Lucinda, Kinanti.
17. Teman-teman KKN 121 Kalitengah Kidul, Ayu, Kak Yun, Kak Wan, Kak Rat, Vita, Era, Eksan, Didit, Jenal, Topan, Panji, Yogi, Rudy, Inang, Bapak dan Ibu Lasono yang mendampingi sakaligus menjadi Orang Tua selama masa KKN.

Yogyakarta, .....2017



Zidna Ilma Kurnia Islami  
20130610333

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8
A. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Terapeutik.....	8
1. Pengertian Transaksi Terapeutik.....	8
2. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik.....	14
3. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik.....	15
4. Asas-asas Perjanjian Terapeutik .....	19
5. Para Pihak Dalam Transaksi Terapeutik.....	24
6. Wanprestasi dalam Transaksi Terapeutik .....	26
B. Tinjauan Tentang <i>Informed Consent</i> .....	29
1. Pengertian <i>Informed Consent</i> .....	29
2. Dasar Hukum <i>Informed Consent</i> .....	33
3. Bentuk <i>Informed Consent</i> .....	39
C. Tinjauan Tentang Rekam Medis.....	41
1. Pengertian Rekam Medis .....	41
2. Dasar Hukum Rekam Medis.....	43
3. Jenis Rekam Medis .....	45
D. Tinjauan Tentang Malpraktek Medik .....	46
1. Pengertian Malpraktek.....	46
2. Wanprestasi Dalam Malpraktek Kedoteran .....	51
3. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran .....	52
E. Tinjauan Tentang Pembuktian.....	54

A. Jenis Penelitian.....	60
B. Metode Pendekatan .....	60
C. Bahan Penelitian .....	60
D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	62
E. Narasumber.....	62
F. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian.....	63
G. Teknik Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kasus Posisi .....	64
1. Identitas Para Pihak .....	64
2. Duduk Perkara .....	65
3. Alat Bukti.....	83
B. Analisis Kasus .....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>113</b>